PERUBAHAN KEDUA PERKADES DAFTAR KPM BLT DESA
2026
PERKADES MALANGAN NO. 5, BD 2026/NO. 5, 5 HLM.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026

ABSTRAK :
- Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 terdapat nama keluarga penerima manfaat yang meninggal dunia maka daftar keluarga penerima manfaat perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; Permen No. 43 Tahun 2014; Permen No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes No. 16 Tahun 2025; Permenkeu No. 7 Tahun 2026; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Sukoharjo No. 10 Tahun 2015; Perda Kabupaten Sukoharjo No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Sukoharjo No. 3 Tahun 2021; Perbup Kabupaten Sukoharjo No. 45 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2019; Perbup Kabupaten Sukoharjo No. 40 Tahun 2019; Perdes Desa Malangan No. 2 Tahun 2019; Perdes Desa Malangan No. 4 Tahun 2025; Perdes Desa Malangan No. 5 Tahun 2025; Perkades Desa Malangan No. 3 Tahun 2026.
- Peraturan Kepala Desa ini terdiri dari 3 pasal:
 Pasal 1 : Daftar keluarga penerima diubah
 Pasal 2 : Terdapat perubahan penerima ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
 Pasal 3 : Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran format tabel daftar No., Nama, Alamat, Pekerjaan, Jumlah Anggota Keluarga, Kriteria Penerima, Sumber data (DTSEN/Hasil Musdes).

CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2026, ditetapkan pada tanggal 2 September 2026.